



Bagian Organisasi

Jl. Alun-Alun Utara No. 7 Lumajang 67316 0334883210

<https://lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Bagian Organisasi

Fasilitasi Pemenuhan Standar Pelayanan Publik (SP)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi buku tamu yang disediakan oleh Bagian Organisasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan mengisi buku tamu
2. Petugas penerima tamu mempersilahkan pengguna layanan untuk menunggu terlebih dulu
3. Petugas penerima tamu menginformasikan kepada pelaksana layanan akan keberadaan pengguna layanan
4. Jika pelaksana layanan sedang tidak melayani pengguna layanan, maka pelaksana layanan akan langsung memberikan pelayanan kepada pengguna layanan
5. Proses fasilitasi antara pelaksana layanan dengan pengguna layanan
6. Pengguna layanan menerima informasi dari pelaksana layanan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Sebenarnya tidak adastandar waktu pelayanan, karena pelayanan ini bersifat fasilitasi. Artinya disesuaikan dengan kebutuhan pengguna layanan atas informasi mengenai pemenuhan standar pelayanan publik (SPP)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi mengenai tanda-tanda pelayanan publik

Pengaduan Layanan



Bagian Organisasi

Jl. Alun-Alun Utara No. 7 Lumajang 67316 0334883210

<https://lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Bagian Organisasi

Abdillah Ibrohim Soleh

HP / WA : 085 646 829 649